



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 229 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KEPATUHAN PELAKSANAAN
KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, perlu dilakukan penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. bahwa untuk melakukan penilaian kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Ngawi, maka perlu membentuk tim penilai kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Kepatuhan Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Kepatuhan Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/231/404.101.2/B/2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 30 Juni 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/229/404.101.2/B/2026

TANGGAL : 30 Juni 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENILAI KEPATUHAN
PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan/Unit Kerja	Uraian Tugas
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Ngawi	a. memberikan arahan, saran, atau masukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Pelaksanaan KKPR; b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas tim penilai pelaksanaan KKPR; c. menetapkan Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPR atas nama Menteri; dan d. menyampaikan hasil penilaian pelaksanaan KKPR kepada Kementerian/Lembaga.
2.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi	a. bertanggung jawab terhadap seluruh proses penilaian pelaksanaan KKPR; b. menugaskan tim teknis melakukan penilaian pelaksanaan KKPR; c. menyetujui KKPR yang akan dilakukan penilaian; d. menandatangani Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPR (dalam hal didelegasikan); e. menyampaikan hasil penilaian pelaksanaan KKPR kepada Inspektorat Daerah apabila hasil penilaian pelaksanaan KKPR terdapat ketidakpatuhan atau terdapat kepatuhan namun menimbulkan dampak; dan f. menyampaikan hasil penilaian pelaksanaan KKPR kepada pemegang KKPR.

1	2	3	4
3.	Tim Teknis		
	a. Ketua	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi	a. menentukan KKPR yang diprioritaskan penilaiannya; b. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah; c. melakukan koordinasi dengan instansi yang menerbitkan KKPR; d. menunjuk koordinator lapangan; e. memastikan proses penilaian pelaksanaan KKPR dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; f. menyusun konsep Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPR; g. mengetahui dan menandatangani Formulir Analisis Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR; h. menyetujui dan menandatangani Berita Acara Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR; i. melakukan penilaian dampak dalam hal diperlukan; dan j. melakukan penilaian permohonan keberatan terhadap hasil penilaian pelaksanaan KKPR dalam hal diperlukan.
	b. Koordinator Lapangan	Penata Ruang Ahli Muda Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi	a. mengusulkan petugas lapangan; b. melakukan verifikasi hasil pemeriksaan lapangan; c. menyiapkan bahan koordinasi dengan Pemerintah Daerah; d. mengusulkan KKPR yang diprioritaskan penilaiannya kepada ketua; e. melakukan verifikasi terhadap dokumen KKPR yang tidak lengkap; f. memastikan petugas lapangan melakukan penilaian pelaksanaan KKPR secara akuntabel; dan

1	2	3	4
			g. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR, Berita Acara Tidak Terlaksananya Penilaian Pelaksanaan KKPR, Formulir Analisis Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR, serta Berita Acara Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR.
c. Petugas Lapangan:		1) 3 (tiga) orang Penata Ruang Ahli Pertama Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi 2) 1 (satu) orang Penata Bangunan Gedung dan Perumahan Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi 3) 1 (satu) orang Pengadministrasi Perkantoran Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi 4) 1 (satu) orang Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi 5) 1 (satu) orang Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi	a. mengisi atribut data yang termuat dalam dokumen KKPR; b. melakukan pemeriksaan dan pengukuran di lapangan secara akuntabel yang dicatat dalam Formulir Pemeriksaan dan Pengukuran Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR dan ditandatangani; c. menyusun dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR; d. menyusun dan menandatangani Berita Acara Tidak Terlaksananya Penilaian Pelaksanaan KKPR; e. melakukan analisis penilaian yang dicatat dalam Formulir Analisis Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR dan ditandatangani; f. menyusun dan menandatangani Berita Acara Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR; g. melakukan peninjauan lapangan dalam rangka penilaian dampak; dan h. melakukan peninjauan lapangan dalam rangka penilaian permohonan keberatan.

1	2	3	4
4.	Sekretariat	1) 2 (dua) orang Penelaah Kebijakan Teknis Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi 2) 1 (satu) orang Penata Ruang Ahli Pertama Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi 3) 1 (satu) orang Pengadministrasi Perkantoran Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi	a. berkoordinasi dengan tim teknis dalam rangka pelaksanaan tugas tim teknis; b. mengelola sistem informasi yang digunakan dalam penilaian pelaksanaan KKPR; c. mengumpulkan hasil penilaian pelaksanaan KKPR dan/atau hasil penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR; d. menyampaikan hasil penilaian pelaksanaan KKPR kepada pemegang KKPR; e. menerima permohonan keberatan terhadap hasil penilaian pelaksanaan KKPR dari pemegang KKPR; f. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan lain yang diperlukan dalam rangka penilaian pelaksanaan KKPR; dan g. mempersiapkan dokumen administrasi lainnya yang diperlukan.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO